

ABSTRAK PERATURAN

PENGEMBALIAN - TATACARA PEMBAYARAN - PENERIMAAN NEGARA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 96/PMK.05/2017 TANGGAL 18 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (987)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA.

ABSTRAK : - bahwa untuk tertib administrasi dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, perlu mengatur tata cara pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara baik yang disebabkan oleh keterlambatan setoran/kelebihan penerimaan negara maupun yang disebabkan oleh kesalahan perekaman dan eksekusi kode *billing* oleh Bank atau Pos Persepsi dan kesalahan penyetoran melalui Rekening Kas Umum Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 tahun 2004 (LN Tahun 2003 No.5, TLN 4355); PP 45 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.103, TLN 5423);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran atas transaksi pengembalian Penerimaan Negara yang telah disetor melalui Kas Negara pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu yang meliputi pengembalian PNBPN, pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai dan pengembalian Penerimaan Negara yang disetor melalui RKUN.
2. Pengembalian Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang Penerimaan Negara bersangkutan dan dibebankan pada akun penerimaan yang sama dengan akun yang digunakan pada saat penyetorannya. Sementara, untuk yang disetorkan pada tahun anggaran yang lalu dilakukan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku satuan kerja pengembalian Penerimaan Negara atas beban SAL.
3. Pengembalian PNBPN sebagaimana dapat dilakukan dalam hal terjadi keterlambatan setoran/kelebihan penyetoran PNBPN; kelebihan pemotongan pada SPM atas transaksi PNBPN; atau kesalahan perekaman dan eksekusi Kode *billing* setoran PNBPN oleh Bank/ Pos Persepsi.
4. Pengembalian atas penerimaan pajak dan bea cukai dilakukan dalam hal terjadi kesalahan perekaman dan eksekusi Kode *billing* setoran penerimaan pajak dan bea cukai oleh Bank/ Pos Persepsi.
5. Pengembalian Penerimaan Negara yang disetor melalui dapat dilakukan dalam hal terjadi kelebihan atau kesalahan penyetoran.
6. Terdapat dua ketentuan mengenai metode Pengembalian penerimaan negara yakni yang disetorkan pada Tahun Anggaran Berjalan dan yang Disetorkan pada Tahun Anggaran yang Lalu.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 19 Juli 2017